



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.107, 2008

Menteri Negara Perumahan Rakyat. Subsidi.
KPRS/KPRS Mikro Syariah.

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 21/PERMEN/M/2008

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN
MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.02/2005 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH);
5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2008;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007, tentang Tata Cara Pencairan Dana Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI**

Pasal 1

Pelaksanaan program subsidi perumahan melalui pembiayaan bersubsidi untuk pembangunan/ perbaikan Rumah Sederhana Sehat (RSH) dengan prinsip syariah, menggunakan Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008
MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

Lampiran : Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat

Nomor : 21/PERMEN/M/2008

tanggal : 24 Desember 2008

tentang : Tata Cara Pelaksanaan Subsidi
Perumahan Melalui
KPRS/KPRS Mikro Syariah
Bersubsidi

BAB I

PENGERTIAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH) adalah kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau Pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Sarusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah.
2. Pembiayaan Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan prinsip syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya.
3. Pembiayaan Mikro Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi dengan prinsip syariah, yang selanjutnya disebut KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, adalah pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang dilakukan secara swadaya, dengan karakteristik nilai pinjaman relatif kecil dan jangka waktu pinjaman relatif pendek sampai dengan 4 (empat) tahun
4. Lembaga Penerbit Pembiayaan, selanjutnya disebut LPP, adalah bank atau lembaga keuangan non bank atau koperasi yang telah beroperasi dengan prinsip syariah dan telah bersedia dan telah menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Program Bantuan Perumahan serta mampu menyediakan pokok pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan atau perbaikan Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dituangkan didalam Memorandum Kesepahaman (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
5. Kelompok Sasaran KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan per bulan sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

6. Dana Pembangunan/Perbaikan Rumah paling banyak adalah batas paling banyak dana pembangunan atau perbaikan rumah yang dapat diberikan subsidi oleh Pemerintah.
7. Dana Tabungan/Swadaya Nasabah adalah tabungan nasabah pada Lembaga Penerbit Pembiayaan atau dana swadaya nasabah yang merupakan dana penyertaan nasabah sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah yang dapat menurunkan pagu pembiayaan.
8. Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya adalah subsidi perumahan dalam bentuk subsidi untuk membantu menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah sehingga dapat menurunkan pagu pembiayaan yang akan diangsur setiap bulan secara tetap berikut marjinya, yang selanjutnya disebut Subsidi Membangun atau Memperbaiki Rumah.
9. Marjin adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah pembiayaan atas pemanfaatan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Penerbit Pembiayaan.
10. Marjin yang berlaku adalah marjin yang berlaku pada Lembaga Penerbit Pembiayaan yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan Lembaga Penerbit Pembiayaan dan tertuang dalam akad yang menggunakan prinsip syariah.
11. Rumah Sederhana Sehat yang selanjutnya disebut RSH adalah rumah yang spesifikasi teknisnya mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengenai Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).
12. Tim Verifikasi adalah tim yang diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan verifikasi yang beranggotakan wakil dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Departemen Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat.
13. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi.

BAB II

INSTITUSI DAN PEMBAGIAN PERAN

A. Institusi yang terlibat

1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat, yaitu:
 - a. Deputi Bidang Pembiayaan (DBP).
 - b. Deputi Bidang Perumahan Swadaya (DBPS).
 - c. Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP).
2. Departemen Keuangan, yaitu:
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).
 - b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP).
3. Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP).

B. Peran Institusi yang terlibat

1. DBP, DBPS, PPP, DJA, dan DJP berperan dalam hal: penyusunan program subsidi perumahan, penyediaan dana subsidi, proses verifikasi, proses pencairan dana subsidi, serta pengendalian (monitoring, evaluasi, dan tindak turun tangan).
2. LPP berperan dalam hal penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan penyaluran subsidi perumahan.

BAB III**TAHAPAN PELAKSANAAN****A. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan diawali dengan pemberitahuan kepada LPP tentang Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRSH, pemberian kesempatan kepada LPP untuk mengajukan kesediaan dan kesanggupan menerbitkan KPRSH, serta melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) dan atau Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO).

Secara rinci, tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat memberitahukan kepada LPP tentang program pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPRSH bersubsidi.
2. LPP mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
3. Atas dasar surat pernyataan kesanggupan dari LPP, Kementerian Negara Perumahan Rakyat memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagai LPP Pelaksana, dan apabila dipandang perlu akan dilakukan pemeriksaan lapangan.
4. Bagi LPP yang memenuhi persyaratan akan dilakukan:
 - a. penandatanganan MoU antara Menteri/Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua Asosiasi LPP Pelaksana tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH), dan/atau;
 - b. penandatanganan PKO antara Pejabat Eselon I Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Direktur Utama/Direksi/Ketua LPP Pelaksana sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagan alir mekanisme pelaksanaan MoU dan/atau PKO sebagaimana tercantum pada Gambar 1.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan mulai dari penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi oleh LPP Pelaksana hingga pencairan subsidi.

Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi dan Permintaan Verifikasi.
 - a. LPP Pelaksana menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada nasabah yang memenuhi ketentuan;
 - b. LPP Pelaksana menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sesuai dengan ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman yang disetujui;
 - c. LPP Pelaksana menghitung subsidi perumahan yang menjadi hak nasabah sesuai dengan skim yang dipilih;
 - d. LPP Pelaksana mengajukan permintaan verifikasi sebagai tahapan pencairan dana subsidi perumahan kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang telah diterbitkan;
 - e. Tim Verifikasi melakukan kegiatan pemeriksaan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi terhadap dokumen akad pembiayaan yang mewakili dan apabila dianggap perlu dapat melakukan pengecekan lapangan;
 - f. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan jumlah subsidi sesuai skim yang berhak diterima nasabah dan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Verifikasi, dengan memperhatikan:
 - 1). pembayaran subsidi membangun atau memperbaiki rumah dilakukan sekaligus;
 - 2). pembayaran Subsidi Selisih Bunga dibayar secara tahunan selama masa subsidi;
 - a) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun pertama dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - b) perhitungan nilai nominal subsidi perumahan tahun kedua dan seterusnya juga dilakukan dengan menggunakan suku bunga bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dan pembayaran subsidi perumahan tahun kedua dan selanjutnya selama masa subsidi dilakukan setelah rekonsiliasi.

Bagan alir mekanisme penerbitan dan verifikasi KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.

2. Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan
 - a. LPP Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan berdasarkan BA Verifikasi kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan melampirkan Dokumen Tagihan Pembayaran, yaitu Kuitansi dan BA Verifikasi.

- b. sesuai dengan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dana subsidi perumahan.
- c. SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (b) dan Dokumen Tagihan Pembayaran disampaikan oleh PPK kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- d. Pejabat Penandatangan SPM melakukan pemeriksaan atas SPP, membuat dan menandatangani SPM apabila hasil pemeriksaan atas SPP telah memenuhi persyaratan, dan mengajukan SPM tersebut kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJP) c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
- e. DJP c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan pengujian terhadap SPM yang diajukan dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan.
- f. Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat menandatangani SP2D, kemudian memindahbukukan dana dari rekening Kas Umum Negara (KUN) ke Rekening Giro LPP Pelaksana sesuai dengan usulan permintaan pembayaran dana subsidi dari LPP Pelaksana.

Bagan alir mekanisme pencairan dan penyaluran subsidi perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana tercantum pada Gambar 3.

3. Penyaluran subsidi perumahan

- a. LPP Pelaksana menerima subsidi perumahan dari rekening KUN sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) Pusat.
- b. LPP Pelaksana menyalurkan subsidi perumahan, yaitu:
 - 1) subsidi membangun atau memperbaiki rumah diberikan kepada nasabah sebagai bagian biaya membangun atau memperbaiki rumah nasabah yang disetujui.
 - 2) membukukan subsidi selisih bunga yang diterima sebagai bagian bunga angsuran nasabah yang disetujui.

C. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Tahap monitoring, evaluasi dan pengendalian merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian, agar pelaksanaan program Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dapat memenuhi rencana dan target yang telah ditetapkan.

Rincian tahap monitoring evaluasi dan pengendalian sebagai berikut:

1. Kementerian Negara Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program;
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara melakukan kunjungan lapangan dan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan LPP Pelaksana;
3. Tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi adalah berupa rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan atas kinerja pelaksanaan program;

4. Rekomendasi tindakan koreksi dan atau tindak turun tangan untuk pengendalian program adalah berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. pencabutan dan pengembalian subsidi;
 - c. proses hukum terhadap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan Alir Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana tercantum pada Gambar 4.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

A. Ketentuan LPP

1. Lembaga Keuangan Bank:

- a. Bank Syariah Nasional atau Unit Usaha Syariah Bank Umum atau Swasta Nasional atau Bank Pembangunan Daerah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS);
- b. Berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang;
- c. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- d. khusus untuk BPRS harus melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- e. menandatangani MoU dan atau PKO dengan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
- f. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

2. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)/Koperasi:

- a. Berbadan hukum, mempunyai ijin usaha dan ijin operasi syariah dari instansi yang berwenang;
- b. mengajukan kesediaan dan pernyataan kesanggupan untuk menerbitkan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan menggunakan Format A;
- c. melampirkan rekomendasi sebagai pelaksana program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dari Bupati/Walikota setempat dan dari Instansi/Asosiasi Pembina;
- d. total aset paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sendiri dan tidak dibolehkan konsorsium;
- e. mempunyai kemampuan menyediakan pokok pinjaman yang dibuktikan dengan aktiva lancar positif (aktiva lancar lebih besar dari hutang lancar) dan surat dukungan dari Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- f. sudah beroperasi dan melakukan simpan pinjam minimal selama 2 (dua) tahun;
- g. mempunyai anggota yang berminat terhadap KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi minimal 20 (dua puluh) orang;

- h. melampirkan Laporan Tahunan/Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh Dinas/Kantor Koperasi setempat;
- i. melampirkan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau instansi yang berwenang;
- j. hasil audit laporan keuangan harus masuk kategori Sehat;
- k. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
- l. mempunyai Rekening Giro atas nama Lembaga;
- m. mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program.

B. Akad Pembiayaan

Akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah:

1. dana investor yang diinvestasikan kepada LPP adalah menggunakan akad *mudharabah*, baik *mudharabah mutlaqah* maupun *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*.
2. pembiayaan pembangunan/perbaikan rumah swadaya dengan prinsip syariah adalah menggunakan akad *istisna'* atau *murabahah*.
3. pelaksanaan subsidi pemerintah kepada nasabah adalah dengan menggunakan akad *hawalah*, yaitu dengan pengalihan sebagian kewajiban nasabah kepada Pemerintah melalui subsidi.

C. Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi:
 - a. baru pertama kali memiliki rumah atau;
 - b. memiliki kapling tanah milik bersertifikat atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya sepanjang dianggap mencukupi dan dapat diterima LPP;
 - c. memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Kecamatan atau instansi yang lebih tinggi untuk membangun/ memperbaiki rumah;
 - d. belum pernah menerima subsidi perumahan;
 - e. mempunyai penghasilan dari tempat bekerja/usaha yang didasarkan atas gaji pokok atau pendapatan pokok per bulan paling banyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok sasaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi;
 - f. memenuhi persyaratan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan melalui LPP yang bersedia memberikan pembiayaan perumahan bersubsidi.
2. Pilihan pembiayaan perumahan dan skim subsidi yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan perumahan bersubsidi yang diberikan LPP berupa pembiayaan pembangunan/ perbaikan rumah swadaya bersubsidi yang terdiri dari 2 (dua) skim yaitu KPRS Syariah Bersubsidi dan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
- b. Pilihan skim subsidi yang diberikan untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis pembiayaan bersubsidi dan skim subsidi

Jenis Pembiayaan Bersubsidi	Skim Subsidi
KPRS	Subsidi pembangunan/ perbaikan rumah
KPRS Mikro	

3. besaran nilai subsidi untuk masing-masing kelompok sasaran adalah sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

D. Jenis rumah dan batasan dana membangun/memperbaiki rumah

1. Jenis rumah yang dapat dibangun/ diperbaiki oleh masing-masing kelompok sasaran mencakup seluruh jenis RSH, dan sesuai dengan batas dana yang diperbolehkan untuk membangun/ memperbaiki rumah melalui KPRS Syariah Bersubsidi atau KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
2. Dana membangun/ memperbaiki rumah merupakan gabungan dari dana tabungan/ swadaya nasabah ditambah pinjaman dari LPP dan bantuan/ subsidi perumahan dari pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/ perbaikan rumah.
3. RAB pembangunan/perbaikan rumah memuat:
 - 1). rencana luasan pembangunan/ perbaikan rumah yang akan dilakukan dalam satuan meter persegi (m²);
 - 2). rencana kebutuhan bahan dan material untuk membangun/ memperbaiki rumah;
 - 3). harga satuan dan total harga bahan dan material;
 - 4). ongkos tukang.

E. Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah

1. Dana tabungan/ swadaya nasabah adalah dana tabungan/ swadaya nasabah yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pinjaman KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dari LPP Pelaksana.
2. Dana tabungan/ swadaya paling sedikit yang dipersyaratkan KPRS Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
3. Dana tabungan/ swadaya paling sedikit yang dipersyaratkan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
4. Apabila nasabah memberikan kontribusi dana tabungan/ swadaya melebihi batas paling sedikit dana/tabungan swadaya yang dipersyaratkan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 diatas, dapat dikompensasikan untuk mengurangi batas pinjaman paling sedikit senilai selisih antara dana tabungan/swadaya nasabah yang mampu disediakan dengan batas dana tabungan/ swadaya nasabah.

F. Pemberian Subsidi

Nasabah menerima subsidi perumahan dalam bentuk subsidi pembangunan/perbaikan rumah yang diberikan kepada nasabah sekaligus melalui LPP. Subsidi tersebut diperhitungkan sebagai tambahan biaya membangun/memperbaiki rumah.

G. Pengajuan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi oleh Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran telah mempunyai tabungan atau simpanan paling sedikit yang dipersyaratkan pada LPP pelaksana.
2. Kelompok Sasaran secara langsung atau kolektif mengajukan pembiayaan atau pinjaman KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi ke LPP Pelaksana, dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - b. surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - c. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - d. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;

- e. fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya nasabah dari LPP Pelaksana;
 - f. fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
 - g. foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
 - h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
 - i. gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
 - j. surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - k. rencana tahapan pembangunan (kurva S);
 - l. ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi.
3. KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi diberikan kepada kelompok sasaran yang memenuhi batas dana membangun/memperbaiki rumah dan memenuhi persyaratan yang diberlakukan atas: (i) skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS Syariah Bersubsidi; (ii) skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah melalui KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

H. Ketentuan KPRS Syariah Bersubsidi.

1. Menggunakan skim subsidi pembangunan/ perbaikan rumah
2. persyaratan atas skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

Tabel 2. Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah KPRS Syariah Bersubsidi

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp).	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak (Rp)	Tenor (Th)
			Paling Sedikit	Paling Banyak		
I	42.000.000	4.200.000	13.000.000	32.800.000	5.000.000	> 4
II	30.000.000	3.000.000	11.000.000	20.000.000	7.000.000	> 4
III	20.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	> 4

3. subsidi diberikan paling banyak sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang disetujui oleh LPP dalam hal pinjaman yang diberikan LPP lebih sedikit dari batas subsidi paling banyak yang disediakan bagi kelompok sasaran atau paling banyak dana yang dibutuhkan untuk membangun/ memperbaiki rumah.
4. dana membangun/ memperbaiki rumah merupakan gabungan dari dana tabungan/ swadaya nasabah, pinjaman dari LPP dan dana subsidi yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan/perbaikan rumah.
5. margin ditetapkan LPP sebagaimana tertulis dalam MoU dan atau PKO.
6. tenor disepakati oleh kedua belah pihak yakni LPP dan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan mengangsur masing-masing kelompok sasaran.
7. Contoh perhitungan subsidi:

a. kelompok sasaran I

Nasabah akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- 1). tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 4.200.000,-
- 2). besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 32.800.000,-
- 3). besarnya subsidi paling banyak = Rp. 5.000.000,-
- 4). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.
- 5). besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada angka 2) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

b. kelompok sasaran II

Nasabah akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- 1). tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 3.000.000,-
- 2). besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 20.000.000,-
- 3). besarnya subsidi paling banyak = Rp. 7.000.000,-
- 4). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.

- 5). besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada angka 2) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

c. kelompok sasaran III

Nasabah akan membangun/memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana membangun/memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- 1). tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 2.000.000,-
- 2). besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.000.000,-
- 3). besarnya subsidi paling banyak = Rp. 9.000.000,-
- 4). tenor sesuai kesepakatan dengan memperhitungkan kemampuan mengangsur.
- 5). besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada angka 2) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

I. Ketentuan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

1. persyaratan atas skim subsidi pembangunan atau perbaikan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
2. persyaratan atas dana tabungan/ swadaya nasabah paling sedikit, pinjaman pembangunan/ perbaikan rumah dan subsidi paling banyak untuk masing-masing tenor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
3. dalam hal pinjaman yang disetujui oleh LPP lebih sedikit dari subsidi paling banyak yang disediakan bagi kelompok sasaran, maka subsidi yang diberikan paling banyak sebesar pinjaman yang diajukan oleh nasabah yang disetujui oleh LPP.
4. kelompok sasaran dapat mengajukan pinjaman tahap berikutnya setelah menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pada tahap sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.

5. kelompok sasaran yang akan memanfaatkan skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, dapat memilih skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor maksimum 4 (Empat) tahun, sesuai kemampuan masing-masing kelompok sasaran dan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPP.
6. Contoh perhitungan subsidi:
 - a. Kelompok Sasaran I
 - 1) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
 - a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 2.200.000,-
 - b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 12.800.000,-
 - c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 5.000.000,-
 - d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun
 - e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
 - 2) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
 - a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.800.000,-
 - b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.450.000,-
 - c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 3.750.000,-
 - d) tenor paling lama = 3 (tiga) tahun
 - e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
 - 3) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
 - a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.250.000,-
 - b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 6.250.000,-

- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 2.500.000,-
- d) tenor paling lama = 2 (dua) tahun
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

4) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 680.000,-
- b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 3.070.000,-
- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 1.250.000,-
- d) tenor paling lama = 1 (satu) tahun
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

5) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 350.000,-
- b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 2.025.000,-
- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 625.000,-
- d) tenor paling lama = 6 (enam) bulan
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

b. Kelompok Sasaran II

1) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.900.000,-

- b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.200.000,-
c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 7.000.000,-
d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 2) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.500.000,-
b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 8.250.000,-
c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 5.250.000,-
d) tenor paling lama = 3 (tiga) tahun
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.050.000,-
b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 5.450.000,-
c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 3.500.000,-
d) tenor paling lama = 2 (dua) tahun
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan marjin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 4) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana

swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 560.000,-
- b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 2.690.000,-
- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 1.750.000,-
- d) tenor paling lama = 1 (satu) tahun
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

5) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 275.000,-
- b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 1.350.000,-
- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 875.000,-
- d) tenor paling lama = 6 (enam) bulan
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

c. Kelompok Sasaran III

1) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.800.000,-
- b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 9.000.000,-
- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 9.000.000,-
- d) tenor paling lama = 4 (empat) tahun
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

- 2) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 14.900.000,00 (empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.400.000,-
 - b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 6.750.000,-
 - c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 6.750.000,-
 - d) tenor paling lama = 3 (tiga) tahun
 - e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 3) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 1.000.000,-
 - b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 4.500.000,-
 - c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 4.500.000,-
 - d) tenor paling lama = 2 (dua) tahun
 - e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 4) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:
- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 500.000,-
 - b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 2.250.000,-
 - c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 2.250.000,-
 - d) tenor paling lama = 1 (satu) tahun
 - e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).
- 5) nasabah akan memperbaiki rumahnya yang ditempati sendiri dengan kebutuhan dana memperbaiki yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), telah mempunyai tabungan dan mengajukan pinjaman pada LPP Pelaksana, maka

tabungan/ dana swadaya paling sedikit, besarnya pinjaman, besarnya subsidi yang diterima dan tenor adalah:

- a) tabungan/ dana swadaya paling sedikit = Rp. 250.000,-
- b) besarnya pinjaman paling banyak = Rp. 1.125.000,-
- c) besarnya subsidi paling banyak = Rp. 1.125.000,-
- d) tenor paling lama = 6 (enam) bulan
- e) besarnya angsuran pinjaman dihitung dari besarnya pinjaman pada huruf b) ditambah dengan margin/jasa yang diberlakukan LPP Pelaksana sesuai yang tercantum dalam PKO yang akan diangsur selama tenor pada huruf d).

- d. Besarnya subsidi paling banyak diterima dengan persyaratan atas dana tabungan/ swadaya nasabah paling sedikit, pinjaman pembangunan/ perbaikan rumah dan subsidi paling banyak untuk masing-masing tenor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 4 (empat) tahun

Kelompok Sasaran	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak (Rp)	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp)		Tenor (tahun)
		Paling Sedikit	Paling Banyak		Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	2.200.000	10.000.000	15.200.000	5.000.000	17.200.000	22.400.000	4
II	1.900.000	8.000.000	10.300.000	7.000.000	16.900.000	19.200.000	4
III	1.800.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000	13.800.000	19.800.000	4

Tabel 4. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 3 (tiga) tahun

Kelompok Sasaran	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak (Rp)	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp)		Tenor (Tahun)
		Paling Sedikit	Paling Banyak		Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	1.800.000	7.900.000	12.400.000	3.750.000	13.450.000	17.950.000	3
II	1.500.000	6.400.000	8.400.000	5.250.000	13.150.000	15.150.000	3
III	1.400.000	4.900.000	6.750.000	6.750.000	11.200.000	14.900.000	3

Tabel 5. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 2 (dua) tahun

Kelompok Sasaran	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak (Rp)	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp)		Tenor (tahun)
		Paling Sedikit	Paling Banyak		Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000	9.350.000	12.750.000	2
II	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000	9.150.000	10.650.000	2
III	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000	8.200.000	10.000.000	2

Tabel 6. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 1 (satu) tahun

Kelompok Sasaran	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak (Rp)	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp)		Tenor (tahun)
		Paling Sedikit	Paling Banyak		Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000	4.830.000	6.830.000	1
II	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000	4.710.000	5.610.000	1
III	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000	4.300.000	5.000.000	1

Tabel 7. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor paling lama 6 (enam) bulan

Kelompok Sasaran	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak (Rp)	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah (Rp)		Tenor (tahun)
		Paling Sedikit	Paling Banyak		Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000	2.475.000	3.475.000	0,5
II	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000	2.400.000	2.850.000	0,5
III	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	2.250.000	2.500.000	0,5

- e. kelompok sasaran dapat memanfaatkan skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan tenor kombinasi 3, 2, 1 tahun dan 6 bulan, secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing kelompok sasaran dan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPPP dengan ketentuan maksimum subsidi sebagai berikut:

Tabel 8. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 3 (tiga) tahun

Kelompok Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per Tahapan (Tahun)	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Pinjaman Per Tahapan (Rp)		Subsidi paling banyak (Rp)
				Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	1	3	1.800.000	7.900.000	12.400.000	3.750.000
	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun		2.480.000	10.800.000	17.300.000	5.000.000
	1	3	1.800.000	7.900.000	12.400.000	3.750.000
	2	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
Nilai Kumulatif selama 4 tahun		2.500.000	10.900.000	17.400.000	5.000.000	
II	1	3	1.500.000	6.400.000	8.400.000	5.250.000
	2	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun		2.060.000	8.800.000	11.700.000	7.000.000
	1	3	1.500.000	6.400.000	8.400.000	5.250.000
	2	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
Nilai Kumulatif selama 4 tahun		2.050.000	5.000.000	17.000.000	5.000.000	
III	1	3	1.400.000	4.900.000	6.750.000	6.750.000
	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun		1.900.000	6.800.000	9.000.000	9.000.000
	1	3	1.400.000	4.900.000	6.750.000	6.750.000
	2	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	3	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
Nilai Kumulatif selama 4 tahun		1.900.000	6.900.000	9.000.000	9.000.000	

Tabel 17. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 2 (dua) tahun

Kel Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per Tahapan (Tahun)	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Pinjaman Per Tahapan (Rp)		Subsidi paling banyak (Rp)
				Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	2	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.500.000	11.200.000	18.000.000	5.000.000
	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	3	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.610.000	11.400.000	18.800.000	5.000.000
	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	4	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.630.000	11.500.000	18.900.000	5.000.000
	1	2	1.250.000	5.600.000	9.000.000	2.500.000
	2	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
4	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000	
5	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000	
<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.650.000	11.600.000	19.000.000	5.000.000	
II	1	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
	2	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.100.000	9.200.000	12.200.000	7.000.000
	1	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
	2	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	3	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.170.000	9.400.000	12.700.000	7.000.000
	1	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
	2	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	4	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.160.000	9.500.000	12.800.000	7.000.000
	1	2	1.050.000	4.600.000	6.100.000	3.500.000
	2	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
4	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000	
5	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000	
<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.150.000	9.600.000	12.900.000	7.000.000	
III	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	2	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.000.000	7.200.000	9.000.000	9.000.000
	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	3	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.000.000	7.400.000	9.000.000	9.000.000
	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	3	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	4	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.000.000	7.500.000	9.000.000	9.000.000
	1	2	1.000.000	3.600.000	4.500.000	4.500.000
	2	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	3	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
4	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	
5	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000	
<i>Nilai Kumulatif selama 4 tahun</i>		2.000.000	7.600.000	9.000.000	9.000.000	

Tabel 18. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 1 (satu) tahun

Kel Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per Tahapan (Tahun)	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Pinjaman Per Tahapan (Rp)		Subsidi paling banyak (Rp)
				Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	1	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	2	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	3	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	4	1	680.000	2.900.000	4.900.000	1.250.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun			2.720.000	11.600.000	19.600.000
II	1	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	2	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	3	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	4	1	560.000	2.400.000	3.300.000	1.750.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun			2.400.000	9.600.000	13.200.000
III	1	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	2	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	3	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	4	1	500.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun			2.000.000	7.600.000	9.000.000

Tabel 19. KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan kombinasi tenor 6 (enam) bulan

Kel Sasaran	Tahapan	Tenor paling lama per Tahapan (Tahun)	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Pinjaman Per Tahapan (Rp)		Subsidi paling banyak (Rp)
				Paling Sedikit	Paling Banyak	
I	1	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	2	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	3	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	4	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	5	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	6	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	7	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	8	0,5	350.000	1.500.000	2.500.000	625.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun			2.800.000	12.000.000	20.000.000
II	1	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	2	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	3	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	4	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	5	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	6	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	7	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	8	0,5	275.000	1.250.000	1.700.000	875.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun			2.200.000	10.000.000	13.600.000
III	1	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	2	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	3	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	4	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	5	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	6	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	7	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	8	0,5	250.000	1.000.000	1.125.000	1.125.000
	Nilai Kumulatif selama 4 tahun			2.000.000	8.000.000	9.000.000

- f. Bagi kelompok sasaran yang telah memanfaatkan skim KPRS Syariah Bersubsidi atau skim KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan telah menyelesaikan kewajiban membayar angsuran serta telah mendapatkan maksimum subsidi, berhak untuk memperoleh pinjaman kembali melalui skim KPRS Mikro sepanjang memenuhi ketentuan dari LPPP, namun tidak lagi berhak untuk mendapatkan subsidi.

J. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran

1. Kelompok sasaran dengan penghasilan lebih banyak diperbolehkan membangun/ memperbaiki rumah dengan batas dana pembangunan/ perbaikan lebih sedikit, sepanjang tetap menggunakan skim dan nilai subsidi yang diperuntukkan bagi masing-masing kelompok sasaran asal, sebagai contoh:
 - a. Kelompok sasaran I membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi menggunakan skim subsidi dan besar nilai subsidi untuk kelompok sasaran I.
 - b. Kelompok sasaran II membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan rumah paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi untuk kelompok sasaran II.
2. kelompok sasaran dengan penghasilan lebih sedikit diperbolehkan membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/ perbaikan dengan batas harga lebih banyak dengan ketentuan nilai dan skim subsidi yang diterima mengikuti nilai subsidi kelompok sasaran di atasnya yang dipilih, kecuali dana tabungan/ swadaya paling sedikit yang harus disediakan sebagai contoh:
 - a. Kelompok sasaran II dan III membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan diatas Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi paling banyak menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi paling banyak untuk kelompok sasaran I kecuali dana tabungan/swadaya.
 - b. Kelompok sasaran III membangun/ memperbaiki rumah dengan total dana pembangunan/perbaikan diatas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka skim subsidi dan besar nilai subsidi paling banyak menggunakan skim subsidi dan nilai subsidi paling banyak untuk kelompok sasaran II kecuali dana tabungan/swadaya.
3. Penerapan subsidi Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah dengan perpindahan antar kelompok sasaran, sebagaimana tercantum pada Tabel 20 sebagai berikut:

Tabel 20. Perpindahan Antar Kelompok Sasaran untuk KPRS Syariah Bersubsidi Dengan Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah paling banyak (Rp.)	Dana Tabungan/ Swadaya Nasabah Paling Sedikit (Rp)	Batas Pinjaman (Rp)		Subsidi Paling Banyak (Rp)	Tenor Paling sedikit (tahun)
			Paling Sedikit	Paling Banyak		
I	42.000.000	4.200.000	13.000.000	32.800.000	5.000.000	4
	30.000.000	4.200.000	11.800.000	20.800.000	5.000.000	4
	20.000.000	4.200.000	10.800.000	10.800.000	5.000.000	4
II	42.000.000	*)	11.000.000	20.000.000	5.000.000	4
	30.000.000	3.000.000	11.000.000	20.000.000	7.000.000	4
	20.000.000	3.000.000	10.000.000	10.000.000	7.000.000	4
III	42.000.000	*)	5.000.000	9.000.000	5.000.000	4
	30.000.000	*)	7.000.000	9.000.000	7.000.000	4
	20.000.000	2.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4

Keterangan:

- *) dana tabungan/swadaya paling sedikit yang harus disediakan adalah selisih antara kebutuhan dana membangun/memperbaiki dengan pinjaman yang disetujui oleh LPP dan subsidi paling banyak yang dapat diterima.

BAB V

PROSES PENCAIRAN DANA SUBSIDI

A. Permintaan Verifikasi Pencairan Subsidi Perumahan

1. pengajuan pencairan subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dapat dilakukan setiap saat sepanjang tahun anggaran berjalan.
2. LKNB/Koperasi Pelaksana wajib menyediakan dana sebagai pokok pinjaman bagi nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diajukan untuk diverifikasi.
3. LPP Pelaksana wajib menyediakan data-data untuk keperluan verifikasi, yaitu:
 - a. salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengan LPP Pelaksana menggunakan format yang berlaku pada masing-masing LPP Pelaksana;
 - b. surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;
 - c. surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - d. surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas materai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;

- e. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
 - f. fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya nasabah dari LPP Pelaksana;
 - g. fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
 - h. foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
 - j. gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
 - k. surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - l. rencana tahapan pembangunan (kurva S);
 - m. ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi.
4. permohonan pencairan subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi oleh LPP diawali dengan penyampaian surat permintaan verifikasi (Format B) kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri Daftar Realisasi Nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (Format D) dan disertai *soft copy* dalam CD/disket. Untuk mempercepat proses konsolidasi, data nasabah (Format D) dalam bentuk *soft copy* dapat dikirim melalui internet dengan alamat kpr@telkom.net.
 5. untuk kemudahan administrasi, pengajuan permintaan verifikasi dilakukan secara periodik per bulan atau per termin paling banyak 100 (seratus) nasabah setiap pengajuan verifikasi.
 6. Tim verifikasi melaksanakan pemeriksaan/ pengecekan data nasabah atas kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima bantuan di lokasi LPP Pelaksana atau Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
 7. hasil pemeriksaan/ pengecekan Tim Verifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi sesuai Format E dan risalah verifikasi Format F dengan dilampiri perbaikan Format D, dibuat rangkap 6 (enam), 2 (dua) lembar untuk Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2 (dua) lembar untuk Departemen Keuangan dan 2 (dua) lembar untuk LPP Pelaksana.
 8. nasabah membangun/ memperbaiki rumah dengan dana pinjaman dari LPP Pelaksana.
 9. Setelah progres pembangunan fisik mencapai paling sedikit 30 %, LPP Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran subsidi perumahan kepada Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan dengan tembusan kepada Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Sekretaris Menteri Negara Perumahan

Rakyat, Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. surat permintaan pembayaran (Format C).
 - b. format D (yang sudah dikoreksi dan diparaf oleh Tim Verifikasi).
 - c. berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan Format F)
 - d. kuitansi seperti Format C1.
 - e. surat pernyataan dari LPP Pelaksana tentang ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi seperti Format C2.
 - f. surat pernyataan dari LPP Pelaksana tentang progres pembangunan fisik telah mencapai paling sedikit 30 %, seperti Format C3.
 - g. surat pernyataan penyaluran KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dengan menggunakan format C4.
10. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ penanggung jawab kegiatan/ pemegang komitmen menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Pejabat penguji menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), selanjutnya SPM diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan kelengkapan seperti pada angka 6.
 11. selanjutnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya memindahbukukan dana dari rekening Bendahara Umum Negara ke Rekening Giro LPP Pelaksana.
 12. LPP Pelaksana melaporkan posisi Neraca Pembiayaan setiap nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat c.q. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan pada setiap akhir tahun selama masa subsidi sebagai bukti penerimaan subsidi.

B. Pelaksanaan Verifikasi

1. pengecekan administrasi yang meliputi pengecekan kelengkapan dan kebenaran serta kesesuaian data kualifikasi nasabah penerima subsidi yang diajukan oleh LPP Pelaksana.
2. verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi.
3. jumlah dokumen yang diverifikasi sesuai dengan jumlah nasabah yang mengajukan KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
4. Lingkup Tugas Tim Verifikasi:
 - a. memeriksa keabsahan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1). salinan dokumen akad pembiayaan antara nasabah dengan LPP Pelaksana;
 - 2). surat keterangan penghasilan dari instansi tempat bekerja atau Kelurahan;

- 3). surat pernyataan belum memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah yang akan diperbaiki yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - 4). surat pernyataan belum pernah menerima subsidi perumahan yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dan disahkan oleh Kelurahan atau instansi tempat bekerja dengan menggunakan Format A1;
 - 5). surat pernyataan tidak akan memindahtangankan RSH sebelum 5 (lima) tahun yang ditandatangani di atas meterai secukupnya dengan menggunakan Format A2;
 - 6). fotocopy buku tabungan sebagai bukti ketersediaan dana swadaya nasabah dari LPP Pelaksana;
 - 7). fotocopy legalitas kapling tanah milik bersertifikat atau surat keabsahan kepemilikan tanah lainnya;
 - 8). foto lahan yang akan dibangun atau rumah yang akan diperbaiki;
 - 9). Rencana Anggaran Biaya (RAB) membangun atau memperbaiki rumah;
 - 10). gambar rencana rumah yang akan dibangun/diperbaiki;
 - 11). surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 12). rencana tahapan pembangunan (kurva S);
 - 13). ijin lokasi dan HGB induk dari Instansi yang berwenang untuk pembangunan secara kelompok pada satu lokasi.
- b. memeriksa kesesuaian penghasilan nasabah per bulan dengan batas penghasilan paling banyak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. memeriksa kesesuaian antara nilai dana subsidi yang diberikan kepada nasabah dengan perhitungan.
 - d. memeriksa kesesuaian kebutuhan dana membangun/ memperbaiki rumah yang tercantum dalam RAB dengan ketentuan.
 - e. mengeluarkan nasabah dari daftar Format D sebagai penerima subsidi apabila ketentuan yang dipersyaratkan pada huruf a, huruf b dan huruf c tidak terpenuhi.
 - f. membuat berita acara verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F) rangkap 6 (enam) berdasarkan hasil verifikasi.
 - g. anggota Tim dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan/atau Departemen Keuangan pada saat menjalankan tugas verifikasi.
 - h. verifikasi dilakukan di kantor LPP Pelaksana atau di kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
 - i. hasil verifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya bersifat administratif dan tidak membebaskan LPP Pelaksana untuk diaudit oleh instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- j. dalam hal dianggap perlu Tim Verifikasi dapat melakukan tinjauan dan verifikasi lapangan.

BAB VI

PROSES PENYALURAN DANA SUBSIDI

A. Subsidi pembangunan/perbaikan rumah:

1. nasabah yang tercantum dalam Berita Acara Verifikasi membangun/memperbaiki rumah dengan progres fisik paling sedikit 30 % dengan menggunakan dana pinjaman LPP pelaksana.
 2. LPP Pelaksana menerima dana subsidi perumahan dari Kas Umum Negara untuk diteruskan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas.
 3. dana subsidi diberikan kepada nasabah tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja dihitung dari subsidi tersebut diterima dan tercatat pada rekening giro LPP Pelaksana.
 4. dana subsidi tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari dana pembangunan/perbaikan rumah.
 5. dalam hal menjaga ketepatan penggunaan dana subsidi sebagai bagian dari dana membangun/ memperbaiki rumah nasabah, LPP Pelaksana dapat meneruskan dana tersebut secara bertahap paling banyak 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan progres fisik pembangunan/ perbaikan rumah yang disepakati dengan nasabah tidak melebihi 15 (lima belas) hari kerja.
- B. Dalam hal menjaga terlaksananya pembangunan/ perbaikan rumah, LPP Pelaksana dapat mengkoordinir pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah atas persetujuan nasabah.

BAB VII

PELAPORAN

LPP Pelaksana wajib melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat yang telah dilakukan nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan hasil pelaksanaan dilakukan setelah pembangunan/perbaikan rumah sederhana sehat selesai dilaksanakan oleh nasabah dalam satu kesatuan laporan.
2. Laporan hasil pelaksanaan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Telah Menerima Subsidi dari setiap nasabah.
 - b. Progres Pelaksanaan Fisik Pembangunan/ Perbaikan rumah dari setiap nasabah yang memuat informasi mengenai:

- i. Data nasabah meliputi nama, alamat rumah, pekerjaan, dan penghasilan;
 - ii. Rencana dan Realisasi Anggaran Biaya pembangunan/ perbaikan rumah;
 - iii. Data sumber pembiayaan meliputi tabungan/swadaya nasabah, pinjaman dari LPP dan subsidi dari pemerintah;
 - iv. Foto Progres pelaksanaan fisik (0 %, 50 % dan 100 %) pembangunan/ perbaikan rumah yang dilakukan.
3. Laporan hasil pelaksanaan diterima Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan tidak lebih dari 4 (empat) bulan semenjak dana subsidi diterima dan tercatat pada rekening giro LPP Pelaksana.
4. Laporan hasil pelaksanaan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pencairan subsidi tahap berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. RSH yang pembangunan atau perbaikannya melalui fasilitas KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dan Pasal 10 ayat (3) huruf h Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi.
2. Dalam hal LPP Pelaksana terbukti tidak menyediakan pokok pinjaman sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, maka LPP Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi yang telah diterima untuk disalurkan kepada nasabah ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku dan keikutsertaan sebagai LPP Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
3. Dalam hal LPP Pelaksana terbukti tidak menyalurkan dana subsidi kepada nasabah yang berhak, maka LPP Pelaksana harus mengembalikan dana subsidi tersebut ke Kas Negara menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan LPP Pelaksana akan diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali dan apabila tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka keikutsertaan sebagai LPP Pelaksana akan dicabut serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.
4. Dalam hal nasabah terbukti memberikan atau membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka hak subsidi akan dicabut dan diharuskan mengembalikan subsidi yang sudah diterima ke Kas Negara menurut ketentuan yang berlaku serta diproses selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

5. Dalam hal dana subsidi telah diterima LPP Pelaksana dan nasabah yang berhak menerima dana subsidi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Verifikasi membatalkan pinjaman yang telah disetujui dari LPP Pelaksana, maka LPP Pelaksana mengembalikan dana subsidi atas nama nasabah kepada Kas Umum Negara melalui Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KORESPONDENSI

1. Alamat korespondensi melalui surat:

Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Up. Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan
Cc. Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan
Jl. R. Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

2. Komunikasi telepon, facsimili, dan internet

- Telepon : (021) 7246751
- Facsimili : (021) 7246751
- Internet : kpr@telkom.net

BAB X


PENUTUP

Tata Cara ini dibuat untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengadaan Perumahan Dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi dan bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.


MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI


Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan MoU dan atau PKO




Gambar 2. Bagan Alir Penerbitan dan Verifikasi KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi



Gambar 3. Bagan Alir Pencairan dan Penyaluran Subsidi Perumahan



Gambar 4. Bagan Alir Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian



Kop Surat Bank/ LKNB/ Koperasi

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth. :

Menteri Negara Perumahan Rakyat
 Jl. R. Patah I No.1
 Kebayoran baru - Jakarta Selatan

Perihal : **Kesanggupan sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi**

Setelah mempelajari Program Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi, bersama ini kami sampaikan **Pernyataan Kesanggupan untuk berperan serta sebagai Lembaga Penerbit Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi** dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang akan diterbitkan untuk setiap kelompok sasaran adalah sebagai berikut :
 - a. Jumlah Rencana Penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi per tahun :

Kelompok Sasaran	JUMLAH KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH (UNIT/KK)
I	
II	
III	
Total	

- b. Terhadap jumlah rumah/KK (unit) yang tersebut pada point 1.a di atas merupakan jumlah yang belum tetap/pasti sehingga pihak LPPmasih dapat melakukan perubahan dengan penambahan/pengurangan sesuai kebutuhan.
2. Menyediakan Pokok Pinjaman yang dibutuhkan untuk KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Rumah Sederhana Sehat (RSH).
3. Marjin paling banyak untuk Skim Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah adalah %/tahun (maksimum setara anuitas 24%/th) atau sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO)
4. Mengikuti semua ketentuan yang diberlakukan untuk pelaksanaan program, yang terdiri dari:
 - a. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang berlaku.
 - b. Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).

Demikian kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan ini, terimakasih atas perhatiannya.

.....,

Lembaga Penerbit Pembiayaan/Pembiayaan
Direktur/manajer

(.....)

Tembusan Kepada Yth. :

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat

FORMAT A1**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/Passport :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya **belum pernah memiliki rumah/ hanya memiliki satu rumah** dan **belum pernah menerima subsidi perumahan**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik secara perdata maupun pidana.

.....

Mengetahui:

Kelurahan/Instansi tempat bekerja,

Yang membuat pernyataan,

Materai
secukupnya

(Nama lengkap dan jabatan)

(Nama lengkap)

FORMAT A2**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tgl lahir :
Pekerjaan :
No. KTP/Passport :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan memindahtangankan Rumah Sederhana Sehat (RSH) yang dibangun/ diperbaiki dengan dana subsidi sebelum 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian kredit/ pembiayaan ditandatangani.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima tindakan hukum yang diambil pemerintah baik perdata maupun pidana.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
secukupnya

(Nama lengkap)

FORMAT B

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana
(contoh surat pengantar permintaan verifikasi)

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth:

Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Jl. R Patah I No. 1 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Perihal : Verifikasi Realisasi Nasabah Penerima Subsidi Perumahan melalui
KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun

Menunjuk Kesepakatan Bersama/Perjanjian Kerjasama Operasional antara Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Bank/LKNB/Koperasi Nomor:, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut:

1. Bank/LKNB/Koperasi telah melaksanakan Program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi periode tahun sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Subsidi Pembangunan/ Perbaikan	
	(unit)	Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

2. Bersama ini kami mohon perkenan menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi pencairan dana subsidi perumahan atas realisasi pelaksanaan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana terlampir (Format D)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

PT Bank/LKNB/Koperasi
Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/....

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

1. Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
2. Sekretaris Menteri Negara Perumahan Rakyat
3. Direktur Jenderal Anggaran
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan

FORMAT D

- 1. KPR Bersubsidi *)
- 2. KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi *
- 3. KPR Syariah Bersubsidi
- 4. KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi *
- 5. KPR Sanasun Bersubsidi

4

Daftar Realisasi Nasabah Program KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Untuk Perumahan TA.

Bank/LKNB/Koperasi :
 Bulan Transaksi :

No.	Kota/ Kabupaten	Lokasi/ Alamat Rumah	Data Debitur/ Nasabah			Akad Pembiayaan			Informasi Pembiayaan			Subsidi			Data Rumah					
			Nama Debitur/ Nasabah	Nomor KTP	Nama Ibu Kandung	Pekerjaan	Penghasilan	Nomor Akad	Tanggal Akad	RAB Rumah (Rp.)	Dana Tabungan/ Swadaya (Rp.)	Nilai Pembiayaan (Rp.)	Tenor (th)	Skim	Tahap/ Tahap	Jumlah (Rp.)	Jenis Rumah	Tipe Rumah	Luas (m ²) Brng. Tanah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
TOTAL																				

Keterangan:

- Kolom 1 : Nomor urut nasabah
 - Kolom 2 : Nama Kota/ Kabupaten dari lokasi rumah
 - Kolom 3 : Lokasi/ Alamat rumah (ditulis lengkap)
 - Kolom 4 : Nama nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi
 - Kolom 5 : Nomor KTP nasabah
 - Kolom 6 : Nama ibu kandung nasabah
 - Kolom 7 : Pekerjaan nasabah 4 pilihan (TNI/ Polri; PNS; Swasta; Wiraswasta)
 - Kolom 8 : Penghasilan nasabah
 - Kolom 9 : Nomor Akad Pembiayaan yang dilakukan dengan LPKP
 - Kolom 10 : Tanggal akad, merupakan tanggal transaksi yang tercantum dalam akad pembiayaan
 - Kolom 11 : RAB pembangun/perbaikan
 - Kolom 12 : Tabungan/ Dana Swadaya debitur
 - Kolom 13 : Nilai Pembiayaan KPRS/KPRS Mikro yang diberikan kepada nasabah
 - Kolom 14 : Tenor akad pembiayaan (tahun)
 - Kolom 15 : Skim Subsidi diisi angka 1/2/3/4 (1. IO-BP & selisih bunga, 2. selisih bunga, 3. uang muka, 4. membangun/ memperbaiki rumah)
 - Kolom 16 : Tahap KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (1 unt 4 th; 2 unt 3 th; 3 unt 2 th; 4 unt 1 th; 5 unt 6 bl)
 - Kolom 17 : Besarnya dana subsidi yang menjadi tanggungan pemerintah
 - Kolom 18 : Jenis rumah, diisi RT, R1/2 T, RKP, RKBP (RT=Rumah Tembok, R 1/2T = Rumah 1/2 Tembok, RKP= Rumah Kayu Pangung, RKBP = Rumah Kayu Bukan Pangung)
 - Kolom 19 : Tipe Rumah diisi RT-1, RT-2, RS-1, RS-2
 - Kolom 20 : Luas bangunan dari rumah yang dibangun/diperbaiki
 - Kolom 21 : Luas tanah dari rumah yang dibangun/diperbaiki
- *) : Pilih salah satu

Bank / LKNB/ Koperasi
 (.....)

FORMAT C

Kop Surat Bank/LKNB/Koperasi Pelaksana
(contoh Surat Permintaan Pembayaran Subsidi)

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth:

Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan
Kementerian Negara Perumahan Rakyat
Jl. Raden Patah I No. 1
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Perihal : Permintaan Pembayaran Subsidi Perumahan melalui KP-RSH Tahun
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Berita Acara Verifikasi Nomor tanggal, maka dengan ini kami mengajukan permintaan pembayaran subsidi KP-RSH tahun dengan rincian sebagai berikut:

- Jumlah dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi yang diminta, dengan rincian sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	KPRS/KPRS Mikro	
	(unit)	Dana Subsidi (Rp)
I		
II		
III		
Total		

- Penerima dana:

- Nama Bank/LKNB/Koperasi :
- Nama Bank (untuk LKNB/Koperasi) :
- Nama rekening :
- Nomor rekening :
- NPWP :

- Lampiran terdiri dari;

- Berita Acara Verifikasi (Format E, Lampiran Format E, dan risalah verifikasi Format F)
- Daftar Realisasi Nasabah Program Bantuan Pembiayaan Bersubsidi untuk Perumahan (Format D)
- Kuitansi (Format C1)
- Surat Pernyataan Ketersediaan Dana Sebagai Pokok Pinjaman (Format C2)
- Surat Pernyataan Progres Pembangunan telah mencapai paling sedikit 30 % (Format C3)
- Surat Pernyataan Penyaluran Subsidi Perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi (Format C4)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT Bank/LKNB/Koperasi
Direktur Utama/Direksi/Manajer/Ketua/....

(.....)

Tembusan Kepada Yth:

- Deputi Menpera Bidang Pembiayaan
- Sekretaris Menteri Negara Peumahan Rakyat
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Dep. Keuangan
- Direktur Jenderal Anggaran, Dep. keuangan

FORMAT C1

Nomor : (01)
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
<p>Sudah Terima Uang Dari : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat</p> <p>Jumlah Uang : (02)</p> <p>Terbilang : (03)</p> <p>Untuk Pembayaran : (04) Pembayaran Subsidi Kredit Perumahan (KPR-RSH) Tahun berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor :</p>
<p>Menyetujui, Peguna Anggaran/ Kuasa Peguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p style="text-align: right;">(05)....., Tanggal (06)..... (07)..... (08).....</p> <p>.....09)</p> <p style="text-align: center;">Materai Rp. 6.000,-</p> <p>Nama Lengkap NIP :</p> <p style="text-align: right;">Nama Lengkap</p>

PETUNJUK PENGISIAN KUITANSI

NOMOR	URAIAN ISIAN
01	Diisi nomor kuitansi/ bukti pembayaran
02	Diisi jumlah atau nilai uang dengan angka (Rp/ Valas)
03	Diisi jumlah atau nilai uang dengan huruf
04	Diisi uraian pembayaran
05	Diisi tempat kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
06	Diisi tanggal kuitansi/ bukti pembayaran dibuat dan ditandatangani
07	Diisi nama jabatan penerima pembayaran
08	Diisi tanda tangan penerima pembayaran dan dibubuhi stempel unit organisasi penerima pembayaran
09	Diisi tanda tangan Peguna Anggaran/ Kuasa Peguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen dan dibubuhi stempel satuan kerja

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama : LKNB/Koperasi
 Alamat :

 No. Telp./Fax :
 Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mendukung penerbitan KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Tahun Koperasi telah menyediakan dana yang akan digunakan sebagai pokok pinjaman/ pembiayaan sejumlah Rp. (.....) untuk debitur/nasabah KPRS/ KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Verifikasi nomor tanggal (terlampir)

Dana pokok pinjaman KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tersebut berasal dari:

1. Dana sendiri sebesar Rp.
2. Dana pinjaman/ bantuan lainnya dari sebesar Rp.

Dokumen pendukung ketersediaan dana sebagai pokok pinjaman/pembiayaan terlampir

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar dan melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

.....
 Ketua/ Manajer LPP....

Meterai secukupnya

(Nama Jelas)

Catatan:

1. Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan pembayaran subsidi (Format C)
2. Dokumen pendukung antara lain salinan rekening giro LPP, Surat Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Bank atau yang sejenis.

FORMAT C3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : LKNB/Koperasi
Alamat :

No. Telp./Fax :
Email :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pembangunan/ perbaikan rumah yang difasilitasi melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi telah mencapai %.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, untuk digunakan sebagai data pendukung pencairan subsidi perumahan.

Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar dan melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

.....
Ketua/ Manajer LPP....

Meterai
secukupnya

(Nama Jelas)

Catatan:

Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan pembayaran subsidi (Format C)

**SURAT PERNYATAAN
PENYALURAN KPRS/ KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI**

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :
 Jabatan :
 Bertindak untuk dan atas nama : LKNB/Koperasi
- Alamat :
 No. Telp./Fax :
 Email :

2. Nama :
 Bertindak untuk pribadi sebagai penerima subsidi KPRS/KPRS Mikro Syariah
 Alamat :
 No. Telp :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa akad kredit/ pembiayaan dalam melaksanakan program KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi telah mengikuti sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang berlaku, antara lain:

1. Pinjaman yang disalurkan ke nasabah adalah dana yang berasal dari Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPP) Pelaksana sebesar Rp. (.....) dengan suku bunga/ tingkat marjin sebesar %/ tahun.
2. Subsidi yang disalurkan ke nasabah KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi adalah dana yang berasal dari pemerintah yang sifatnya hibah dan disalurkan secara utuh senilai Rp. (.....)
3. Tabungan yang merupakan persyaratan pembiayaan pembangunan/ perbaikan perumahan berasal dari dana nasabah penerima subsidi senilai Rp. (....)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apabila kami membuat pernyataan yang tidak benar dan melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perdata maupun pidana.

Yang Menerima Subsidi

(Nama Jelas)

.....
 Ketua/ Manajer LPP

Meterai
 secukupnya

(Nama Jelas)

Catatan:

Sebagai lampiran kelengkapan surat permintaan pembayaran subsidi (Format C)

Format E

**BERITA ACARA VERIFIKASI
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN**

Nomor : /BA-VER/.../.....

Sesuai Perjanjian Kerja Operasional antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan Bank/LKNB/Koperasi Nomor Nomor tanggal dan berdasarkan surat dari Bank/LKNB/Koperasi Nomor : tanggal perihal Verifikasi Realisasi Nasabah Penerima KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi tahun, pada hari ini, tanggal....., kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Perintah Tugas No....., tanggal.....:

1. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :
3. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Kantor :

telah melakukan verifikasi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ KOPERASI secara bersama-sama telah melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen akad pembiayaan sesuai daftar permohonan penarikan dana subsidi perumahan seperti pada format D yang diajukan oleh Pihak Bank/LKNB/ KOPERASI. Pelaksanaan verifikasi mulai dan selesai tanggal sesuai kelengkapan data dari Bank/LKNB/ KOPERASI.
2. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Verifikasi menyetujui permohonan penarikan dana subsidi perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi sebagai berikut:

Kelompok Sasaran	Dana Membangun/ Memperbaiki Rumah Paling Banyak (Rp.)	Jumlah Rumah (Unit)	Dana Bantuan / Subsidi (Rp)	Subsidi Maksimum per Rumah (Rp.)
I	42.000.000			5.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
II	42.000.000			7.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
III	42.000.000			9.000.000
	30.000.000			
	20.000.000			
Total				

3. Sebagai kelengkapan Berita Acara Verifikasi, dilampirkan Format D yang telah diparaf atau ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Pihak Bank/LKNB/ KOPERASI.

4. Pemeriksaan yang dilakukan Tim Verifikasi bersifat administratif dan tidak membebaskan penerima dana untuk diaudit oleh pihak yang berwenang serta bertanggung jawab penuh atas hasil audit.
5. Kedua belah pihak telah menyetujui hasil pemeriksaan seperti yang dimaksud pada nomor 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana Verifikasi

(.....)

Ka. Satker

(.....)

(.....)

Mengetahui
PK

(.....)

(.....)

Pihak Bank / LKNB

(.....)

Lampiran Format E

Rekapitulasi Realisasi Bantuan Program Kredit Bersubsidi untuk Perumahan Tahun

Kelompok sasaran	KPRS/KPRS Mikro Syariah Bersubsidi				TOTAL	
	Subsidi Selisih Bunga		Subsidi Pembangunan/ Perbaikan Rumah			
	Unit/KK	(Rp.)	Unit/KK	(Rp.)	Unit/KK	(Rp.)
I						
II						
III						
TOTAL						

Keterangan : Lampiran Format E merupakan Rekapitulasi dari Format D.

Formulir F

**RISALAH VERIFIKASI ADMINISTRASI
KPR/SKIPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN**

Nama Bank/LKUB/Kop. :
Pengajuan ke :
Jumlah Debitur :
Jumlah Subsidi : Rp

Tanggal :
No. Surat :

Tanggal Verifikasi :
Status :

No. Urut	SAMPUL DEBITUR		KECELAHAN TIDAK KONTJAN				LELENGKAPAN DATA						Keterangan			
	Kota/Cabang/ Nama Debitur	Jumlah (UNIT/KK)	SESJAI (UNIT/KK)	UMLAH	Umlah Debitur	RAE	RAE	Slip Copy	Slip Copy	RAE	RAE	RAE		RAE	RAE	RAE
Jumlah																

KESIMPULAN HASIL VERIFIKASI

NO	Kategori Kesalahan	Perhitungan vertikal		Hasil Verifikasi	
		Unit/KK	Jml Subsidi [Rp]	U setu U	UNIT/KK
1	I				
2	II				
3	III				
Jumlah					

.....
Meneriksa, menandatangani dan menyertifikasi
Koordinator Pelaksana